



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 4609 /K.16/TU/Peg/10/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

pada : 1. Nama/NIP : Titik Sundari, S.Hut. / NIP. 19810320 200801 2 009
Jabatan : PEH Muda
2. Nama/NIP : Jarot Jaka Mulyono, S.Hut.,M.Sc. / NIP. 19800608 200604 1 006
Jabatan : PEH Muda
3. Nama/NIP : Agung Reynanto Rizal, S.Hut. / NIP. 19881015 201012 1 008
Jabatan : PEH Ahli Muda
4. Nama/NIP : Irga Utama Ramadhan, S.Hut. / NIP. -
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk : 1. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring populasi Bekantan di TWA BUSUWA, Kabupaten Tanah Bumbu
2. Waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari tanggal 26 Oktober 2022 - 01 November 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 6 Oktober 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003